



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR
Nomor : 1153.6/Kpts/OT.080/H.12.15/10/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 419/Kpts/Hm.130/A/02/2023 Tentang Standar Prosedur Operasional Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188

TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255

WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Nomor: 508/OT.050/H.12.15/06/2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Nomor: 509/OT.050/H.12.15/06/2025 tentang Penetapan Pengelola Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.



MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud meliputi layanan pendukung yaitu :
1. Praktik Kerja Lapangan
 2. Kunjungan Agroedukasi
 3. Magang/ PKL;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur ditetapkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, wajib dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan berkeadilan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Nomor B-272.7.1/OT.210/H.12.15/02/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 13 November 2025

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Jawa Timur,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Pelaksana Layanan dan Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 1153.6/Kpts/OT.040/H.12.15/11/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA Timur

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG

LAYANAN PKL/MAGANG, Praktek Kerja Lapangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	Pemohon merupakan intansi/Badan Hukum/Perseorangan
	Sistem , Mekanisme, dan Prosedur	Sistem, Mekanisme pengajuan Layanan : - Langsung Pemohon menulis identitas/data diri sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu(dengan mengisi aplikasi digital), Mengisi form permohonan layanan pada aplikasi digital, dengan melampirkan: KTP/Kartu Identitas lainnya; - Tidak Langsung Pemohon dapat menghubungi bagian pemasaran melaui telepon/hp, Whatsapp Khusus layanan Pengujian Efektivitas Pupuk untuk pendaftaran ijin edar, pengguna layanan menyampaikan surat pengantar uji efektivitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian. <pre>graph TD; A[Pengguna/ Pemohon] --> B[Langsung]; A --> C[Tidak Langsung]; B --> D[Resepsionis/Layanan]; C --> E[Ka. Balai]; D --> F[Petugas layanan/Humas]; E --> F; F --> G[Pelaksana layanan]; G --> H[Layanan Selesai];</pre>



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Kunjungan Agroeduwisata <pre>graph TD; A[Pengguna] --> B[Petugas Layanan]; B --> C[Pejabat Berwenang]; C --> D[Penanggung Jawab Agro Eduwisata]; D --> E[Pengguna]; D -.-> B;</pre> a. Pengguna Pemohon layanan mengajukan permohonan kunjungan Agroedukasi; b. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi data diri sesuai kartu identitas (KTP/SIM/kartu identitas lainnya) yang masih berlaku; c. Petugas Layanan menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada penanggung jawab kunjungan Agroedukasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur; Instalasi Pengujian dan Penerapan Teknologi Pertanian (IP2TP) Malang;(IP2TP) Mojosari/Mojokerto, menyesuaikan lokasi yang dipilih oleh pengguna/pemohon; e. Penanggung jawab kunjungan Agroedukasi menyiapkan materi dan pelaksanaan layanan kunjungan; f. Mendokumentasikan hasil kegiatan Agroedukasi; g. Pengguna/Pemohon layanan bimbingan teknis wajib mengisi form/melalui survey secara Digital(online): Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) yang disediakan oleh Petugas Layanan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya;



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3). Magang/ PKL <pre>graph TD User((Pengguna Layanan)) --> Officer[Petugas Layanan] Officer --> Authority[Pejabat Berwenang] Authority --> Decision{Permohonan Diterima?} Decision -- Ya --> Team[Tim Pelaksana] Team --> User Decision -- Tidak --> User Team -.-> Officer</pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan magang yang dilengkapi dengan proposal magang dan melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program magang; b. Petugas Layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan beserta proposal magang kepada pejabat berwenang; c. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian kemudian menugaskan Tim pelaksana untuk memberikan layanan sesuai perihal pengajuan permohonan yang dimaksud yaitu magang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki; d. Permohonan layanan dinyatakan diterima dengan adanya surat balasan yang ditandatangani pejabat berwenang, wajib mengikuti pertemuan teknis (<i>technical meeting</i>) dengan membawa surat



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		keterangan sehat dan formulir pernyataan kesanggupan mematuhi aturan; e. Pengguna layanan melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan proposal yang diajukan di bawah bimbingan Tim pelaksana yang ditunjuk; f. Pengguna layanan diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan magang dan mempresentasikan dalam seminar laporan hasil magang di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dan menyerahkan output (laporan) hasil magang serta menerima sertifikat magang yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang; g. Pengguna/Pemohon layanan Magang/PKL wajib mengisi form/melalui survey secara Digital(online): Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) yang disediakan oleh Petugas Layanan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan magang berikutnya; 3) Informasi Dokumentasi (Melalui Portal PPID) a. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); b. Pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai dengan tipe pemohon dengan jangka waktu maksimal 3 hari kerja; c. Proses permohonan informasi dilakukan maksimal 10 hari kerja; d. Jika informasi tersedia maka informasi tersebut akan diberikan kepada pemohon, dan jika membutuhkan waktu tambahan, dapat diperpanjang selama 7 hari kerja; e. Jika informasi tidak tersedia, petugas akan memberitahu kepada pemohon dan jika ada penolakan, maka penolakan harus disertai alasan; f. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi maka Petugas Layanan akan menindaklanjuti proses penyalinan dokumen informasi publik dengan pihak ketiga yang disepakati oleh pemohon dan petugas layanan dengan mengikuti standar biaya penyalinan yang ditentukan oleh pihak ketiga; g. Biaya yang timbul akibat penyalinan informasi publik dan pengiriman dokumen informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik; h. Pengguna/Pemohon layanan informasi Dokumen wajib mengisi form/melalui survey secara Digital(online): Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) yang disediakan oleh Petugas Layanan Informasi Dokumen, sebagai bahan evaluasi layanan Informasi melalui PPID;
3	Jangka Waktu Pelayanan	1) Jangka waktu layanan konsultasi dan Narasumber:sesuai kesepakatan. 2) Jangka waktu layanan bimbingan teknis: sesuai kesepakatan 3) Jam Kunjungan Agroedukasi: sesuai jam layanan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4) Jangka waktu layanan perpustakaan: sesuai kesepakatan (jangka waktu peminjaman dan pengembalian dilaksanakan selama 3 hari kerja); 5) Jangka waktu pengujian/ visitor plot/ demplot/ demfarm: sesuai kesepakatan. 6) Jangka waktu layanan Magang/MBKM: sesuai kesepakatan. 7) Jam Kunjungan Agro Eduwisata : 1 hari Jam layanan: Hari Senin s.d Kamis: - Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB - Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Hari Jumat - Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB - Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB
4	Biaya/tarif	a. Layanan konsultasi/narasumber tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0); b. Pelayanan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0); c. Layanan kunjungan Agroedukasi per-orang dipungut biaya Rp.7.000 berdasarkan PP. tarif d. Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0); e. Pelayanan pengujian/ visitor plot/ demplot/ demfarm sesuai dengan proposal dan RAB yang disepakati bersama dengan pengguna layanan; f. Pelayanan magang yang diselenggarakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0); g. Penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi (makanan/minuman, tempat tinggal, transportasi ke luar kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur) ditanggung oleh pengunjung. h. Biaya layanan informasi dokumentasi adalah tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0,-).
5	Produk Pelayanan	a. Informasi dan rekomendasi penerapan modernisasi pertanian, informasi tercetak dan elektronik. b. Pelayanan bimbingan teknis. c. Layanan kunjungan Agroedukasi. d. Jasa perpustakaan. e. Laporan hasil kegiatan pengujian/ visitor plot/ demplot/ demfarm f. Pelayanan magang.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Nomor: 509/OT.050/H.12.15/06/2025 tentang Penetapan Pengelola Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN <pre>graph TD; A[Masyarakat] --> B[Petugas Penerima Pengaduan melakukan Pemeriksaan kelengkapan berkas Laporan pengaduan]; B --> C[Lengkap]; B --> D[Tidak Lengkap]; C --> E[Upaya Verifikasi / Klarifikasi / Investigasi]; E --> F[Hasil Tindak Lanjut Pengajuan]; F --> G[Masyarakat]; D --> H[Proses pengaduan tidak dilanjutkan]; H --> G;</pre> a. Laporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; b. Secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur; c. Secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan laporan pengaduan melalui alamat <i>e-mail</i>: brmp.jatim@pertanian.go.id, website: jatim.brmp.pertanian.go.id dan <i>whatsapp</i>: 0812241580822; d. Pelapor mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas seperti KTP/SIM yang berlaku e. Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan pengaduan; f. Untuk berkas laporan pengaduan yang lengkap, akan dilakukan upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi pengaduan hingga proses



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dihasilkannya tindak lanjut pengaduan dan disampaikan kepada pelapor; g. Namun apabila berkas laporan pengaduan tidak lengkap maka proses pengaduan tidak dilanjutkan.
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250); 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Sektor Pertanian.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	- a). Sarpras utama: - Ruang pertemuan - Ruang perpustakaan - Taman Agroedukasi - <i>Front office</i> - Ruang tunggu - Ruang konsultasi - Komputer dan printer - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) - b). Sarpras penunjang: - Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2, ruang laktasi, toilet, Tempat Ibadah (Masjid), gazebo. - c). Sarpras khusus bagi penyandang disabilitas: - Ruang tunggu/tempat duduk, toilet khusus, tempat parkir khusus, kursi roda.
3	Kompetensi Pelaksana	Tersedia pelaksana yang kompeten dalam bidang pelayanan dan bidang kepakaran penerapan modernisasi pertanian.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
5	Jumlah Pelaksana	2 orang Petugas Layanan 1 - 6 orang pelaksana pendamping
6	Jaminan Pelayanan	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas Layanan informasi; c. Sarana dan prasarana; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan(P3K); f. Ruang pelayanan; g. Ruang informasi (resepsionis dan <i>lobby</i>); h. Ruang laktasi; i. Kursi roda; j. Jalur evakuasi; k. Tempat Ibadah (Masjid) l. Sarana parkir; m. Toilet dilekapi utk disabel n. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi petugas/pelaksana layanan untuk meningkatkan profesionalisme dilakukan oleh Tim Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah. Pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan

EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Publik dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali untuk tindak lanjut perbaikan penyelenggaraan pelayanan;
2. Evaluasi Standar Pelayanan Publik setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 November 2025

Kepala Balai ,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017